



**PUTUSAN**  
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Paidi Bin Sokarto;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padukuhan Duwet Rt. 002/Rw. 007 Jeruk Wudel  
Girisubo, Gunungkidul ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Paidi Bin Sokarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Tri Winarno Alias Gedel Bin Paidi;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padukuhan Gangsalan Kidul, Rt018/Rw005,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Nglindur, Kec.Girisubo, Gunungkidul;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Tri Winarno Alias Gedel Bin Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suratno Alias Kimpul Bin Noto;  
2. Tempat lahir : Gunungkidul;  
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/7 Mei 1975;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Padukuhan Budegan II Rt. 007/ Rw. 011 Piyaman, Wonosari, Gunungkidul;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Suratno Alias Kimpul Bin Noto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PAIDI BIN SOKARTO**, Terdakwa II **TRI WINARNO ALIAS GEDEL BIN PAIDI** dan Terdakwa III **SURATNO ALIAS KIMPUL BIN NOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303,**", melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** di potong selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 3.1. Uang tunai sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Maxtron P12 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y90 warna ungu dengan nomor simcard 085292018366 dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy A02 warna putih  
**Dirampas Untuk Negara;**
  - 3.2. 4 (empat) lembar judi togel hongkong dan 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman V-5 warna hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya merupakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan, merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya keringanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa I **PAIDI BIN SOKARTO**, terdakwa II **TRI WINARNO ALIAS GEDEL BIN PAIDI** dan terdakwa III **SURATNO ALIAS KIMPUL BIN NOTO** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Terdakwa I, Padukuhan Duwet RT.002/RW.007 Jeruk Wudel Girisubo Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungkidul, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah melayani pembelian judi togel (toto gelap) dirumahnya terdakwa I telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Subdit 3 Unit Jatanras Ditrekrimum Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa I telah menjual judi togel kepada Sdr. Asep dengan nomor judi yang dibeli atau dipasang adalah 97 sejumlah Rp5.000,00, 91 sejumlah Rp5.000,00 total pembelian Rp10.000,00 dan kepada Sdr. Sihono dengan nomor judi yang dibeli atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang adalah 097 sejumlah Rp5.000,00, 124 sejumlah Rp1.000,00, 391 sejumlah Rp3.000,00, total pembelian Rp9.000.00;

➤ Bahwa hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan terdakwa I setiap harinya kemudian direkap nomor dan jumlah uang pembelian, dan setelah terdakwa I mengambil keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya sejumlah 10% dari total uang penjualan, lalu hasil penjualan judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa II melalui aplikasi WhatsApp (WA);

➤ Bahwa terdakwa II setelah menerima hasil penjualan dari terdakwa I tersebut, kemudian merekap kembali dengan hasil penjualan terdakwa II sendiri dan setelah mengambil keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya sejumlah 25% dari total uang penjualan kemudian hasil penjualan judi togel dikirimkan kepada terdakwa III selaku pengepul, sedangkan uangnya akan dikirimkan melalui transfer atau top-up ke rekening yang diberikan oleh terdakwa III melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Rustini;

➤ Bahwa selain menerima penjualan dari terdakwa I, terdakwa II juga melakukan penjualan sendiri (sebagai pengecer) dirumahnya dan sebelum terdakwa II ditangkap oleh polisi, terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada 2 (dua) orang yang dikenal oleh terdakwa II, yaitu dengan uang pembelian masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor pasangan/pembelian 984, 156, 759, 956, 159, dan 571, total pembelian sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan dengan pembelian masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor pasangan/pembelian 569, 184, 581, 951 dan 584, total pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pembelian nomor 097 sejumlah Rp5.000,00, nomor 124 sejumlah Rp1.000,00, nomor 391 sejumlah Rp3.000,00, nomor 97 sejumlah Rp5.000,00 dan nomor 91 sejumlah Rp5.000,00, total pembelian Rp19.000,00 (sembilan belas ribu);

➤ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara, pembeli bebas memilih nomor dikehendaki mulai dari nomor 0 sampai dengan nomor 9, lalu pembeli atau pemasang membeli nomor yang dikehendaki paling sedikit 2 (dua) nomor dan paling banyak 4 (empat) nomor dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa akan mencatat nomor yang dibeli oleh pembeli ke dalam selembar kertas berikut dengan jumlah uang pembeliannya;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh pembeli/pemasang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pembeli/pemasang akan mendapatkan hadiah sejumlah uang sesuai dengan jumlah uang pembeliannya, misalnya pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila untuk 4 (empat) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang, nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pihak bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli dan uang pembeliannya dan uang hadiahnya akan dikirimkan oleh terdakwa III melalui rekening atas nama Rustini ke rekening terdakwa II untuk diberikan kepada pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I rata-rata setiap harinya dapat menjual nomor judi togel sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II rata-rata setiap harinya dapat menjual nomor judi togel sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa III setelah menerima setoran nomor judi togel dari para pengecer melalui aplikasi WhatsApp ke nomor terdakwa 082138253779 tersebut dan uang hasil penjualan dikirim ke rekening atas nama Rustini, kemudian uang yang diterima oleh terdakwa III, setelah di potong terdakwa sekitar 35% sebagai fee, kemudian disetorkan kepada Sdr. Bagong selaku bandarnya;
- Bahwa terdakwa III sebagai pengepul setiap minggunya dibayar sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan omset setiap harinya rata-rata Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dijual oleh para terdakwa tersebut buka setiap hari dan pengundian akan dilakukan setiap pukul 23.00 WIB dan hasilnya dapat dilihat melalui youtube dengan membuka HK live;
- Bahwa penjualan judi togel yang dijual oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan kemenangannya, karena tidak setiap nomor yang dibeli oleh

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli/pemasang belum tentu akan cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak bandar;

- Bahwa penjualan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan **Terdakwa I PAIDI Bin SOKARTO, Terdakwa II TRI WINARNO ALIAS GEDEL BIN PAIDI dan Terdakwa III SURATNO ALIAS KIMPUL BIN NOTO** telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana; -----

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa I **PAIDI BIN SOKARTO**, terdakwa II **TRI WINARNO ALIAS GEDEL BIN PAIDI** dan terdakwa III **SURATNO ALIAS KIMPUL BIN NOTO** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Terdakwa I, Padukuhan Duwet RT.002/RW.007 Jeruk Wudel Girisubo Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungkidul, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah melayani pembelian judi togel (toto gelap) dirumahnya terdakwa I telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Subdit 3 Unit Jatanras Ditrekrimum Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sebelum dilakukan penomoran, terdakwa I telah menjual judi togel kepada Sdr. Asep dengan nomor judi yang dibeli atau dipasang adalah 97 sejumlah Rp5.000,00, 91 sejumlah Rp5.000,00 total pembelian Rp10.000,00 dan kepada Sdr. Sihono dengan nomor judi yang dibeli atau dipasang adalah 097 sejumlah Rp5.000,00, 124 sejumlah Rp1.000,00, 391 sejumlah Rp3.000,00, total pembelian Rp9.000,00;
- Bahwa hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan terdakwa I setiap harinya kemudian direkap nomor dan jumlah uang pembelian, dan setelah terdakwa I mengambil keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya sejumlah 10% dari total uang penjualan, lalu hasil penjualan judi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa II melalui aplikasi WhatsApp (WA);

➤ Bahwa terdakwa II setelah menerima hasil penjualan dari terdakwa I tersebut, kemudian merekap kembali dengan hasil penjualan terdakwa II sendiri dan setelah mengambil keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya sejumlah 25% dari total uang penjualan kemudian hasil penjualan judi togel dikirimkan kepada terdakwa III selaku pengepul, sedangkan uangnya akan dikirimkan melalui transfer atau top-up ke rekening yang diberikan oleh terdakwa III melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Rustini;

➤ Bahwa selain menerima penjualan dari terdakwa I, terdakwa II juga melakukan penjualan sendiri (sebagai pengecer) dirumahnya dan sebelum terdakwa II ditangkap oleh polisi, terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada 2 (dua) orang yang dikenal oleh terdakwa II, yaitu dengan uang pembelian masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor pasangan/pembelian 984, 156, 759, 956, 159, dan 571, total pembelian sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan dengan pembelian masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor pasangan/pembelian 569, 184, 581, 951 dan 584, total pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pembelian nomor 097 sejumlah Rp5.000,00, nomor 124 sejumlah Rp1.000,00, nomor 391 sejumlah Rp3.000,00, nomor 97 sejumlah Rp5.000,00 dan nomor 91 sejumlah Rp5.000,00, total pembelian Rp19.000,00 (sembilan belas ribu);

➤ Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara, pembeli bebas memilih nomor dikehendaki mulai dari nomor 0 sampai dengan nomor 9, lalu pembeli atau pemasang membeli nomor yang dikehendaki paling sedikit 2 (dua) nomor dan paling banyak 4 (empat) nomor dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa akan mencatat nomor yang dibeli oleh pembeli ke dalam selembar kertas berikut dengan jumlah uang pembeliannya;

➤ Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh pembeli/pemasang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pembeli/pemasang akan mendapatkan hadiah sejumlah uang sesuai dengan jumlah uang pembeliannya, misalnya pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk 3 (tiga) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila untuk 4 (empat) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila ada pembeli yang menang, nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pihak bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli dan uang pembeliannya dan uang hadiahnya akan dikirimkan oleh terdakwa III melalui rekening atas nama Rustini ke rekening terdakwa II untuk diberikan kepada pemenangnya;
- Bahwa terdakwa I rata-rata setiap harinya dapat menjual nomor judi togel sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II rata-rata setiap harinya dapat menjual nomor judi togel sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa III setelah menerima setoran nomor judi togel dari para pengecer melalui aplikasi WhatsApp ke nomor terdakwa 082138253779 tersebut dan uang hasil penjualan dikirim ke rekening atas nama Rustini, kemudian uang yang diterima oleh terdakwa III, setelah di potong terdakwa sekitar 35% sebagai fee, kemudian disetorkan kepada Sdr. Bagong selaku bandarnya;
- Bahwa terdakwa III sebagai pengepul setiap minggunya dibayar sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan omset setiap harinya rata-rata Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dijual oleh para terdakwa tersebut buka setiap hari dan pengundian akan dilakukan setiap pukul 23.00 WIB dan hasilnya dapat dilihat melalui youtube dengan membuka HK live;
- Bahwa penjualan judi togel yang dijual oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan kemenangannya, karena tidak setiap nomor yang dibeli oleh pembeli/pemasang belum tentu akan cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak bandar;
- Bahwa penjualan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan **Terdakwa I PAIDI Bin SOKARTO, Terdakwa II TRI WINARNO ALIAS GEDEL BIN PAIDI dan Terdakwa III SURATNO ALIAS KIMPUL BIN**

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOTO** telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana; -----

**ATAU;**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa I **PAIDI BIN SOKARTO**, terdakwa II **TRI WINARNO ALIAS GEDEL BIN PAIDI** dan terdakwa III **SURATNO ALIAS KIMPUL BIN NOTO** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Terdakwa I, Padukuhan Duwet RT.002/RW.007 Jeruk Wudel Girisubo Gunungkidul, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungkidul, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah melayani pembelian judi togel (toto gelap) dirumahnya terdakwa I telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Subdit 3 Unit Jatanras Ditrekrimum Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sebelum dilakukan pennomor pan, terdakwa I telah menjual judi togel kepada Sdr. Asep dengan nomor judi yang dibeli atau dipasang adalah 97 sejumlah Rp5.000,00, 91 sejumlah Rp5.000,00 total pembelian Rp10.000,00 dan kepada Sdr. Sihono dengan nomor judi yang dibeli atau dipasang adalah 097 sejumlah Rp5.000,00, 124 sejumlah Rp1.000,00, 391 sejumlah Rp3.000,00, total pembelian Rp9.000.00;
- Bahwa hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan terdakwa I setiap harinya kemudian direkap nomor dan jumlah uang pembelian, dan setelah terdakwa I mengambil keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya sejumlah 10% dari total uang penjualan, lalu hasil penjualan judi togel tersebut dikirimkan kepada terdakwa II melalui aplikasi WhatsApp (WA);
- Bahwa terdakwa II setelah menerima hasil penjualan dari terdakwa I tersebut, kemudian merekap kembali dengan hasil penjualan terdakwa II sendiri dan setelah mengambil keuntungan dari hasil penjualan setiap harinya sejumlah 25% dari total uang penjualan kemudian hasil penjualan judi togel dikirimkan kepada terdakwa III selaku pengepul, sedangkan uangnya akan dikirimkan melalui transfer atau top-up ke rekening yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



diberikan oleh terdakwa III melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Rustini;

- Bahwa selain menerima penjualan dari terdakwa I, terdakwa II juga melakukan penjualan sendiri (sebagai pengecer) dirumahnya dan sebelum terdakwa II ditangkap oleh polisi, terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi togel kepada 2 (dua) orang yang dikenal oleh terdakwa II, yaitu dengan uang pembelian masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor pasangan/pembelian 984, 156, 759, 956, 159, dan 571, total pembelian sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan dengan pembelian masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk nomor pasangan/pembelian 569, 184, 581, 951 dan 584, total pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pembelian nomor 097 sejumlah Rp5.000,00, nomor 124 sejumlah Rp1.000,00, nomor 391 sejumlah Rp3.000,00, nomor 97 sejumlah Rp5.000,00 dan nomor 91 sejumlah Rp5.000,00, total pembelian Rp19.000,00 (sembilan belas ribu);
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara, pembeli bebas memilih nomor dikehendaki mulai dari nomor 0 sampai dengan nomor 9, lalu pembeli atau pemasang membeli nomor yang dikehendaki paling sedikit 2 (dua) nomor dan paling banyak 4 (empat) nomor dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa akan mencatat nomor yang dibeli oleh pembeli ke dalam selebar kertas berikut dengan jumlah uang pembeliannya;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh pembeli/pemasang cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka pembeli/pemasang akan mendapatkan hadiah sejumlah uang sesuai dengan jumlah uang pembeliannya, misalnya pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila untuk 4 (empat) nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pembeli yang menang, nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pihak bandar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang sesuai dengan jumlah nomor yang



dibeli dan uang pembeliannya dan uang hadiahnya akan dikirimkan oleh terdakwa III melalui rekening atas nama Rustini ke rekening terdakwa II untuk diberikan kepada pemenangnya;

➤ Bahwa terdakwa I rata-rata setiap harinya dapat menjual nomor judi togel sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II rata-rata setiap harinya dapat menjual nomor judi togel sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa terdakwa III setelah menerima setoran nomor judi togel dari para pengecer melalui aplikasi WhatsApp ke nomor terdakwa 082138253779 tersebut dan uang hasil penjualan dikirim ke rekening atas nama Rustini, kemudian uang yang diterima oleh terdakwa III, setelah di potong terdakwa sekitar 35% sebagai fee, kemudian disetorkan kepada Sdr. Bagong selaku bandarnya;

➤ Bahwa terdakwa III sebagai pengepul setiap minggunya dibayar sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya dengan omset setiap harinya rata-rata Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

➤ Bahwa permainan judi togel yang dijual oleh para terdakwa tersebut buka setiap hari dan pengundian akan dilakukan setiap pukul 23.00 WIB dan hasilnya dapat dilihat melalui youtube dengan membuka HK live;

➤ Bahwa penjualan judi togel yang dijual oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan kemenangannya, karena tidak setiap nomor yang dibeli oleh pembeli/pemasang belum tentu akan cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh pihak bandar;

➤ Bahwa penjualan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut dilakukan dengan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan **Terdakwa I PAIDI Bin SOKARTO, Terdakwa II TRI WINARNO ALIAS GEDEL BIN PAIDI dan Terdakwa III SURATNO ALIAS KIMPUL BIN NOTO** telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WAGINEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa suami Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB dirumah didaerah Duwet RT 002 RW 007, Jeruk wudel Girisubo Gunungkidul;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung ketika suami Saksi ditangkap didalam rumah karena pada saat itu Saksi sedang bersama suami Saksi dan ketika suami Saksi ditangkap, sedang melakukan penerimaan pembelian Nomor judi togel;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi berjualan Nomor togel adalah baru 3 (tiga) hari dari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa suami Saksi dalam penjualan Judi Togel tersebut, setahu Saksi hanya berjualan judi togel saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan jud togel tersebut dikemakanan;
- Bahwa suami Saksi tidak mempunyai ijin jualan Togel;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan;

**2. EKA WAHYU FENI SAYEKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap suami Saksi Tri Winarno atas dugaan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa yang menyebabkan pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap suami Saksi karena yang bersangkutan diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis Togel;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap suami Saksi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wlb di rumah Saksi yang beralamat di kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa dalam kegiatan perjudian togel tersebut status peran suami Saksi adalah sebagai penjual atau pengecer dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Kimpul dan Sdr. Bagong yang beralamat di Wonosari Gunungkidul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Terdakwa Tri Winarno dalam melakukan perjudian Togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa Tri Winarno dalam menyetorkan omset kepada Bandar dengan cara melalui BRI Link yang dikirimkan oleh Sdr. Eni (adik Sdr. Tri Winarno) yang memiliki warung;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Terdakwa Tri Winarno melakukan kegiatan perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tri Winarno melakukan perjudian Togel tersebut antara pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya omset yang didapat Terdakwa Tri Winarno setiap hari nya dari melakukan perjudian Togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa Tri Winarno adalah sales minuman the botol sosro dan melakukan perjudian Togel tersebut bukan merupakan pekerjaan pokok Terdakwa Tri Winarno;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib ada beberapa orang yang datang kerumah yang ternyata adalah petugas kepolisian Polda DI Yogyakarta menanyakan keberadaan Terdakwa TRI WINARNO. Karena Terdakwa TRI WINARNO sedang mandi, kemudian petugas tersebut menunggu Terdakwa TRI WINARNO selesai. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa TRI WINARNO selesai dan kemudian ditanyai oleh para anggota kepolisian Polda DIY tersebut. Saat berada didalam rumah Saksi petugas dari kepolisian tersebut menyampaikan kepada Saksi dan Terdakwa TRI WINARNO lalu memperkenalkan diri bahwa petugas dari kepolisian Polda DIY, dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa TRI WINARNO. Kemudian petugas kepolisian menanyai Terdakwa. TRI WINARNO sambil mengumpulkan barang barang yang berkaitan dengan permainan judi jenis togel yang digunakan oleh Terdakwa TRI sebagai barang bukti salah satunya ada 1 (satu) unit Handphone Vivo Y50 warna ungu dan setelah selesai, Terdakwa TRI WINARNO dengan barang bukti dibawa ke Polda DI Yogyakarta, dan pagi hari ini Saksi sesuai kesepakatan dengan petugas kepolisian Saksi hadir di Polda dan dimintai keterangan;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian togel tersebut, Terdakwa Tri Winarno menggunakan sarana Handphone untuk berkomunikasi dan Kertas rekapan pasangan nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara perolehan keuntungan dalam perjudian Togel tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut yang dibutuhkan hanyalah bersifat untung-untungan saja bukan karena kepandaian atau keahlian khusus;
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara Terdakwa Tri Winarno dalam menjalankan perjudian Togel tersebut adalah untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan;

**3. Ahmad Ubadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar Saksi dan tim anggota unit perjudian Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda D.I.Y yang dipimpin oleh IPDA Nuryadi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paidi dan Terdakwa Tri Winarno pada tanggal 9 Agustus 2023 di rumah Terdakwa Paidi dan Terdakwa tri Winarno yang beralamat di Girisubo, Gunungkidul, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suratno di rumah Terdakwa Suratno yang beralamat di Piyaman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa di lakukan penangkapan karena yang bersangkutan di duga telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel hongkong di wilayah Kec.Girisubo Gunungkidul dan kecamatan Wonosari Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dalam kegiatan perjudian togel tersebut status peran Terdakwa PAIDI adalah sebagai penjual atau pengecer, kemudian status peran Terdakwa TRI WINARNO adalah sebagai atasnya Terdakwa PAIDI atau sebagai pengepul dari pasangan nomor togel hongkong dari Terdakwa PAIDI namun juga menjual nomor pasangan togel hongkong kepada pembeli dan peran dari Terdakwa a SURATNO adalah sebagai atasnya dari Terdakwa TRI WINARNO atau sebagai penerima atau pengepul dari pasangan nomor togel hongkong dari Terdakwa TRI WINARNO;
- Bahwa proses penangkapan terhadap tersebut adalah Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib Saksi bersama-sama dengan BRIPDA DIKY DWI DARMAWAN dan Team Unit perjudian Subdit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda DIY sedang berpatroli melaksanakan tugas operasi penyakit masyarakat di Wilayah kerja Polda DIY, bersamaan itu mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya kalau di Duwet Rt. 002

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 007 Jeruk Wudel Girisubo Gunungkidul ada kegiatan perjudian nomor jenis togel hongkong yang di lakukan oleh oknum warga masyarakat (yang ternyata Terdakwa PAIDI), kemudian Saksi bersama-sama team unit perjudian Subdit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda DIY melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar ada kegiatan perjudian jenis togel hongkong terdapat Barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron P12 warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pengepul, 4 (empat) lembar rekapan judi togel hongkong, uang tunai sebesar Rp.436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah titipan uang dari para pemasang / pembeli nomor judi togel hongkong, 1 (satu) bolpoin merk Snowman V-5 warna hitam yang digunakan untuk menulis rekapan judi togel hongkong kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAIDI setelah dilakukan interogasi ternyata Terdakwa PAIDI menyetorkan uang hasil perjudian kepada Terdakwa TRI WINARNO, kemudian Terdakwa PAIDI dibawa dan menunjukan rumah Terdakwa TRI WINARNO, Gunungkidul setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa TRI WINARNO bahwa benar orang tersebut sebagai penerima dari titipan Terdakwa PAIDI namun menjadi pengecer juga, yang kemudian di setorkan kepada seseorang yang bernama KIMPUL kemudian Saksi dan BRIPDA DIKY DWI DARMAWAN dengan team anggota unit perjudian Subdit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda DIY mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y50 warna ungu yang mana Handphone tersebut yang di gunakan Terdakwa TRI WINARNO untuk berkomunikasi dengan Terdakwa PAIDI kemudian terhadap Terdakwa PAIDI dan Terdakwa TRI WINARNO dan Barang bukti di bawa ke kantor Polda DIY untuk dilakukan penyidikan Kemudian setelah dilakukan pengembangan terdapat 1 (satu) nama yaitu Terdakwa SURATNO sebagai penerima titipan pasangan nomor togel hongkong dari Terdakwa TRI WINARNO. Pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa SURATNO yang beralamat di Budegan II Rt/Rw 007/011 Piyaman, Wonosari Gunungkidul, D.I.Yogyakarta Saksi Bersama-sama dengan BRIPDA DIKY DWI DARMAWAN dan team anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta yang dipimpin Oleh IPDA NURYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATNO;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Paidi dan Terdakwa Tri Winarno yang menjadi bandarnya adalah seseorang yang bernama Bagong, sedangkan Terdakwa Suratno sebagai pengepul atau yang menerima titipan pasangan nomor togel Hongkong dari Terdakwa Tri Winarno;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kerja dari Para Terdakwa adalah yang pertama adalah dari Terdakwa Paidi lalu disetorkan ke Terdakwa Tri Winarno kemudian disetorkan kepada Terdakwa Suratno dan selanjutnya dari Terdakwa Suratno disetorkan ke bandarnya;
- Bahwa mekanisme penjualan dilakukan setiap hari yang nantinya dibuka pukul 23.00 WIB melalui website Hongkongpull.com, dari website tersebut terdapat angka yang keluar, jadi para pembeli mengacunya di angka yang keluar, misal menang nantinya uang diambil di Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan bahwa jenis permainan Togel HK ( toto gelap hongkong ) yaitu menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila memasang 2 (dua) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,(Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasangan bebas menebak angka yang mau dipasang dan bebas nominal pembeliannya, dan Nomor Hongkong di putar setiap hari dan Nomor Hongkong mulai di pasang pada malam hari pukul 19.00 Wib sampai dengan batas memasang pukul 22.00 Wib dan Nomor Hongkong keluar setiap jam 23.00 Wib dan angka yang keluar bisa di lihat di youtube dengan membuka HK Live;
- Bahwa jumlah barang bukti Handphone yang disita berjumlah 3 (tiga);
- Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk merekap dan berkomunikasi ke sesama pengepul untuk saling berkoordinasi;
- Bahwa Saksi kurang tau, karena Saksi hanya bertugas dilapangan saja;
- Bahwa ketika dilakukan terhadap Terdakwa Paidi, yang bersangkutan melakukan penjualan dirumah;
- Bahwa pembelian melalui sms dan dilakukan perekapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, nomor keluar setiap pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa benar Handphone, uang dan rekapan Para Terdakwa;
- Bahwa jika ada menang, uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa Tri Winarno;
- Bahwa Para Terdakwa ketika penjualan Togel tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan perjudian togel ini tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa Paidi adalah sebagai petani, Terdakwa Tri Winarno sebagai serabutan, Terdakwa Suratno sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa menjalankan kegiatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan untuk tambah-tambah penghasilan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan;

4. Diky Dwi Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar Saksi dan tim anggota unit perjudian Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda D.I.Y yang dipimpin oleh IPDA Nuryadi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Paidi dan Terdakwa Tri Winarno pada tanggal 9 Agustus 2023 di rumah Terdakwa Paidi dan Terdakwa tri Winarno yang beralamat di Girisubo, Gunungkidul, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suratno di rumah Terdakwa Suratno yang beralamat di Piyaman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa di lakukan penangkapan karena yang bersangkutan di duga telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel hongkong di wilayah Kec.Girisubo Gunungkidul dan kecamatan Wonosari Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa dalam kegiatan perjudian togel tersebut status peran Terdakwa PAIDI adalah sebagai penjual atau pengecer, kemudian status peran Terdakwa TRI WINARNO adalah sebagai atasnya Terdakwa PAIDI atau sebagai pengepul dari pasangan nomor togel hongkong dari Terdakwa PAIDI namun juga menjual nomor pasangan togel hongkong kepada pembeli dan peran dari Terdakwa a SURATNO adalah sebagai atasnya dari Terdakwa TRI WINARNO atau sebagai penerima atau pengepul dari pasangan nomor togel hongkong dari Terdakwa TRI WINARNO;
- Bahwa proses penangkapan terhadap tersebut adalah Pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wib Saksi bersama-sama dengan BRIPKA AHMAD UBADI dan Team Unit perjudian Subdit 3 JATANRAS

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum Polda DIY sedang berpatroli melaksanakan tugas operasi penyakit masyarakat di Wilayah kerja Polda DIY, bersamaan itu mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya kalau di Duwet Rt. 002 Rw. 007 Jeruk Wudel Girisubo Gunungkidul ada kegiatan perjudian nomor jenis togel hongkong yang di lakukan oleh oknum warga masyarakat (yang ternyata Terdakwa PAIDI), kemudian Saksi bersama-sama team unit perjudian Subdit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda DIY melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar ada kegiatan perjudian jenis togel hongkong terdapat Barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron P12 warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pengepul, 4 (empat) lembar rekapan judi togel hongkong, uang tunai sebesar Rp.436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah titipan uang dari para pemasang / pembeli nomor judi togel hongkong, 1 (satu) bolpoin merk Snowman V-5 warna hitam yang digunakan untuk menulis rekapan judi togel hongkong kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAIDI setelah dilakukan interogasi ternyata Terdakwa PAIDI menyetorkan uang hasil perjudian kepada Terdakwa TRI WINARNO, kemudian Terdakwa PAIDI dibawa dan menunjukkan rumah Terdakwa TRI WINARNO, Gunungkidul setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa TRI WINARNO bahwa benar orang tersebut sebagai penerima dari titipan Terdakwa PAIDI namun menjadi pengecer juga, yang kemudian di setorkan kepada seseorang yang bernama KIMPUL kemudian Saksi dan BRIPDA DIKY DWI DARMAWAN dengan team anggota unit perjudian Subdit 3 JATANRAS Ditreskrimum Polda DIY mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y50 warna ungu yang mana Handphone tersebut yang di gunakan Terdakwa TRI WINARNO untuk berkomunikasi dengan Terdakwa PAIDI kemudian terhadap Terdakwa PAIDI dan Terdakwa TRI WINARNO dan Barang bukti di bawa ke kantor Polda DIY untuk dilakukan penyidikan Kemudian setelah dilakukan pengembangan terdapat 1 (satu) nama yaitu Terdakwa SURATNO sebagai penerima titipan pasangan nomor togel hongkong dari Terdakwa TRI WINARNO. Pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa SURATNO yang beralamat di Budegan II Rt/Rw 007/011 Piyaman, Wonosari Gunungkidul, D.I.Yogyakarta Saksi Bersama-sama dengan BRIPDA DIKY DWI DARMAWAN dan team anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta yang dipimpin Oleh IPDA NURYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURATNO;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Paidi dan Terdakwa Tri Winarno yang menjadi bandarnya adalah seseorang yang bernama Bagong, sedangkan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suratno sebagai pengepul atau yang menerima titipan pasangan nomor togel Hongkong dari Terdakwa Tri Winarno;

- Bahwa mekanisme kerja dari Para Terdakwa adalah yang pertama adalah dari Terdakwa Paidi lalu disetorkan ke Terdakwa Tri Winarno kemudian disetorkan kepada Terdakwa Suratno dan selanjutnya dari Terdakwa Suratno disetorkan ke bandarnya;
- Bahwa mekanisme penjualan dilakukan setiap hari yang nantinya dibuka pukul 23.00 WIB melalui website Hongkongpull.com, dari website tersebut terdapat angka yang keluar, jadi para pembeli mengacunya di angka yang keluar, misal menang nantinya uang diambil di Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan bahwa jenis permainan Togel yaitu menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila memasang 2 (dua) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,(Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasang bebas menebak angka yang mau dipasang dan bebas nominal pembeliannya, dan Nomor Hongkong di putar setiap hari dan Nomor Hongkong mulai di pasang pada malam hari pukul 19.00 Wib sampai dengan batas memasang pukul 22.00 Wib dan Nomor Hongkong keluar setiap jam 23.00 Wib dan angka yang keluar bisa di lihat di youtube dengan membuka HK Live;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian dan menjual togel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa I bertindak sebagai pengecer yang mana Terdakwa I merupakan orang yang menerima pesanan pasangan dari para pembeli;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa I yang berada di kecamatan Girisubo Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat siapa yang beli;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa rata-rata perhari Terdakwa I menjual Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selaku pengecer togel Terdakwa I hanya berdiam dirumah dan Terdakwa I hanya menerima pasanan angka dari para pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa I, apabila ada pemasang datang lalu Terdakwa I mencatat di kertas angka pasangan yang di pesan dan nominal pembelian, setelah itu rekapan Terdakwa I foto dan Terdakwa I kirim melalui chat WA kepada pengepul atasnya Terdakwa I yaitu Saudara Terdakwa TRI WINARNO dan setelah di terima saudara Terdakwa TRI WINARNO nanti akan di kirim ke atsnya lagi yang Bernama Terdakwa Suratno, dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka Terdakwa Suratno akan menyerahkan uang hadiah kemenangan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyerahkan kepada pembeli yang menang tersebut;
- Bahwa benar Handphone tersebut milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan untuk penjualan togel;
- Bahwa benar setiap hari Terdakwa I menyetorkan hasil rekapan penjualan kepada Terdakwa Tri Winarno;
- Bahwa dalam melakukan perjudian atau menjual togel tersebut Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa bandarnya, Terdakwa I hanya menyetor kepada Terdakwa Tri Winarno;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa hasil yang Terdakwa I dapat untuk jatah Terdakwa I setiap hari dari hasil penjualan nomor togel ini adalah sebesar Rp. 150.000,- (lima belas ribu);
- Bahwa tujuan Terdakwa I menjual nomor togel tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai sawah atau lading, hanya sebagai buruh di lading yang menggarap tanah orang;
- Bahwa upah setiap hari sebagai Buruh diladang adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa anak Terdakwa I sudah dewasa dan berkeluarga semua;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tinggal di rumah bersama istri Terdakwa I;
- Bahwa tempat yang Terdakwa I jadikan tempat menerima pasangan togel tersebut berada di tengah pemukiman warga karena biasanya Terdakwa I melayani pembeli di rumah Terdakwa I dan didepan rumah Terdakwa I ada jalan;
- Bahwa dalam perjudian togel ini Terdakwa I tidak kenal dengan Terdakwa Suratno, Terdakwa I hanya menyetor ke Terdakwa Tri Winarno saja setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan di penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa II yang berada di Kecamatan Girisubo Gunungkidul;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa II berperan sebagai pengecer yang mana Terdakwa II merupakan orang yang menerima pesanan pasangan dari para pembeli, selanjutnya togel tersebut Terdakwa II kirimkan melalui pesan Whatsapp dan uang pembelian Terdakwa II transfer kepada Terdakwa Suratno selaku pengepul;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila memasang 2 (dua) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,(Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasangan bebas menebak angka yang mau dipasang dan bebas nominal pembeliannya, dan Nomor Hongkong di putar setiap hari dan Nomor Hongkong mulai di pasang pada malam hari pukul 19.00 Wib sampai dengan batas memasang pukul 22.00 Wib dan Nomor Hongkong keluar setiap jam 23.00 Wib dan angka yang keluar bisa di lihat di youtube dengan membuka HK Live;
- Bahwa selaku pengecer togel Terdakwa II hanya standby di rumah Terdakwa II, kemudian apabila ada yang pasang nomor togel dikirim ke WA Terdakwa II atau bisa kirim foto pasangan nomor dengan menggunakan kamera HP, kemudian

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan nomor dan foto pasangan nomor tersebut Terdakwa II kirimkan melalui whatsapp ke bandarnya yang Terdakwa II ketahui hanya nomornya saja, dan uang pembelian Terdakwa II transfer ke rekening bank BRI atas nama Rosmiyati dan uang yang Terdakwa II transfer telah Terdakwa II potong jatah Terdakwa II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan apabila nomor yang dipasang keluar maka hadiah akan dikirim oleh Sdr. Rosmiyati melalui transfer ke rekening Terdakwa II, lalu uang tersebut Terdakwa II ambil dan Terdakwa II serahkan kepada pemenang;

- Bahwa Terdakwa II bertindak sebagai pengecer dalam judi togel ini sekira 6 (enam) bulan, dan omset selaku pengecer yaitu 25% dari penjualan per hari nya dan omset setiap harinya rata-rata sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian togel yang Terdakwa II lakukan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat yang Terdakwa II jadikan tempat menerima pasangan togel tersebut berada di rumah milik mertua Terdakwa II yang berada di pinggir jalan raya dan berada di tengah pemukiman warga;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah bekerja serabutan, kadang looper Koran, kadang ngojek, kadang sales minuman;
- Bahwa Terdakwa II sudah lama kenal dengan Sdr. BAGONG dan Terdakwa Suratno dan awalnya Terdakwa II ditawarkan oleh Sdr. Bagong agar menjadi pengecer togel dan Terdakwa Suratno juga mengajari cara kerjanya serta mengatakan keuntungan yang Terdakwa II dapatkan apabila mau menjadi pengecer yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset yang Terdakwa II dapat perhari, dan dari situlah Terdakwa II akhirnya mau menjadi pengecer togel dengan bandar Sdr. BAGONG;
- Bahwa benar didalam HP Terdakwa II terdapat rekapan sedang membeli nomor togel;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil Terdakwa II menjadi pengecer judi togel tersebut Terdakwa II pergunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar selama Terdakwa II menjadi pengecer togel, para pemasang pernah ada yang dapat dan tembus bahkan ada yang sampai sekarang ada pemasang yang tembus Rp.2.500.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa Suratno, bahkan sempat Terdakwa II tagih hanya janji-janji saja hingga sekarang tidak dibayar;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa II mengerti perbuatan yang Terdakwa II lakukan sebagai pengecer togel tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana;
- Bahwa benar HP merk Vivo ini adalah milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa setiap hari Terdakwa II menyetorkan hasil penjualan togel kepada Terdakwa Suratno;
- Bahwa cara Terdakwa II menyetor uang hasil penjualan togel ke Terdakwa suratno adalah dengan mentransfer dan kadang diambil sendiri oleh Terdakwa Suratno;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa III sehari-hari adalah Buruh Harian Lepas;
- Bahwa jika nomor yang mereka pasang keluar atau menang Terdakwa III informasikan melalui HP;
- Bahwa cara Terdakwa III mentransfer uang kepada pembeli yang nomornya keluar adalah dengan mentransfer ke konter;
- Bahwa fee yang Terdakwa III dapatkan selama menjadi pengepul sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui siapa yang memberikan fee kepada Terdakwa III karena Terdakwa III hanya kenal dan ketemu di jalan, sedangkan cara memberikannya kepada Terdakwa III dengan cara diserahkan di jalan;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sebuah handphone merek Samsung Galaxy A02 warna putih milik terdakwa yang terdakwa penggunaan sebagai sarana komunikasi dalam penjualan judi togel, baik dengan para pengecer maupun kepada pihak bandar;
- Bahwa dalam penjualan judi togel hongkong ini terdakwa bertindak sebagai pengepul yang menerima hasil penjualan dari para pengecer untuk diserahkan kepada bandar;
- Bahwa omzet Terdakwa III sebagai pengepul setiap harinya adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari omzet tersebut, setiap harinya Terdakwa III mendapat upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa III mempunyai omzet setiap harinya adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena Terdakwa III mempunyai banyak pengecer atau penjual nomor judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa III, yang bertindak sebagai bandar adalah Sdr. Bagong;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III akan menyerahkan hasil penjualan judi togel hongkong kepada Sdr. Bagong setiap hari dan transaksinya dilakukan dipinggir jalan dekat rumahnya;
- Bahwa penyerahan hasil penjualan kepada Sdr. Bagong tidak selalu diserahkan langsung kepada Sdr. Bagong, karena lebih sering Sdr. Bagong menyuruh seseorang yang berganti-ganti untuk mengambil hasil penjualan judi togel hongkong yang dikumpulkan oleh Terdakwa III, demikian juga jika ada pembeli yang menang, hadiahnya akan diberikan kepada Terdakwa III dengan menyuruh seseorang berganti-ganti;
- Bahwa penjualan judi hongkong buka setiap hari dan penjualannya akan ditutup pada sekira pukul 22.00 WIB dan pengumuman nomor yang dikeluarkan pihak bandar akan diumumkan melalui internet di situs Hongkong Live (HK Live);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Maxtron P12 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y90 warna ungu dengan nomor simcard 085292018366 dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy A02 warna putih
- 4 (empat) lembar judi togel hongkong dan 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman V-5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme penjualan togel jenis Hongkong dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II setiap hari yang nantinya nomor penentu pemenang dibuka pukul 23.00 WIB melalui website Hongkongpull.com, dari website tersebut terdapat angka yang keluar, jadi para pembeli mengacunya di angka yang keluar;
- Bahwa Terdakwa I selalu pengencer dilakukan oleh Terdakwa I hanya di rumah beralamat di Girisubo, Gunungkidul, kemudian Terdakwa I hanya menerima pesanan angka dari para pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa I, apabila ada pemasang datang Terdakwa I mencatat di kertas angka pasangan yang di pesan dan nominal pembelian, setelah itu rekapan Terdakwa I foto dan Terdakwa I kirim melalui chat WA kepada pengepul atasnya Terdakwa I yaitu Terdakwa II, setelah di terima Terdakwa II nanti akan dijemput oleh Terdakwa III, apabila ada nomor pemasang yang keluar maka Terdakwa III akan menyerahkan uang hadiah kemenangan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada pembeli yang menang tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain Togel adalah dengan cara menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila memasang 2 (dua) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,(Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasang bebas menebak angka yang mau dipasang dan bebas nominal pembeliannya, dan Nomor Hongkong di putar setiap hari dan Nomor Hongkong mulai di pasang pada malam hari pukul 19.00 Wib sampai dengan batas memasang pukul 22.00 Wib dan Nomor Hongkong keluar setiap jam 23.00 Wib dan angka yang keluar bisa di lihat di youtube dengan membuka HK Live;
- Bahwa dalam pembelian nomor togel jenis hongkong oleh pembeli adalah caranya tebak tebakkan jadi mengharapkan keberuntungan saja ;
- Bahwa mekanisme kerja dari Para Terdakwa adalah yang pertama adalah dari Terdakwa I kemudian rekapan dan uang pembelian disetorkan ke Terdakwa II kemudian disetorkan kepada Terdakwa III dan selanjutnya dari Terdakwa III antarkan di jalan untuk disetorkan ke bandarnya yaitu Sdr. Bagong;
- Bahwa dari kegiatan penjualan togel jenis Hongkong tersebut penghasilan diterima oleh Terdakwa III tiap minggunya adalah Rp300.000,00, Terdakwa II omsetnya kurang lebih Rp400.000,00 perharinya dengan penghasilan diterima oleh Terdakwa II tiap harinya adalah 25 % dari omset tersebut dan penghasilan diterima tiap hari oleh Terdakwa I adalah Rp150.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aktifitas berhubungan jual-beli Togel tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Saksi Diky Dwi Darmawan dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II beserta diamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y50 warna ungu di rumahnya yang beralamat di Girisubo, Gunungkidul, setelah itu pada tanggal 14 Agustus 2023 menangkap Terdakwa III di rumahnya yang beralamat di Piyaman Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan togel, 1 (satu) buah handphone merek Maxtron P12 warna hitam merupakan Hp milik Terdakwa I digunakan menjual togel, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y90 warna ungu dengan nomor simcard 085292018366 merupakan milik Terdakwa II dig

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



unakan dalam penjualan togel dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy A02 warna putih milik Terdakwa III dipergunakan penjualan togel;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar judi togel hongkong dan 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman V-5 warna hitam milik Terdakwa I untuk menjual togel;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah sebagai petani, Terdakwa II sebagai serabutan, Terdakwa III sebagai Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan alternatif primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I. Paidi Bin Sokarto, Terdakwa II. Tri Winarno Bin Paidi, Terdakwa III. Suratno Bin Noto, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “ **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide pasal 303 ayat (3) KUHP).

Bahwa dalam permainan judi terdapat sub unsur “permainan” dan sub unsur “judi”. Bahwa yang disebut permainan adalah berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dimainkan dengan manual ataupun elektronik atau keduanya oleh pihak yang melakukan permainan. Selain itu juga dapat digunakan sarana permainan lain yang dilakukan oleh pihak lain. Sub unsur “judi” terjadi apabila dalam jenis permainan diatas terdapat taruhan berupa barang, uang ataupun hal lain dimana untuk menjadi pemenang taruhan tersebut tidak ada keahlian khusus dan lebih banyak pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa suatu permainan judi harus adalah izin dari pihak berwenang apabila tidak ada maka permainan tersebut ilegal dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mekanisme penjualan to gel jenis Hongkong dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II setiap hari yang nantinya nomor penentuang pemenang dibuka pukul 23.00 WIB melalui website Hongkongpull.com, dari website tersebut terdapat angka yang keluar, jadi para pembeli mengacunya di angka yang keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selalu pengencer dilakukan oleh Terdakwa I hanya dirumah beralamat di Girisubo, Gunungkidul, kemudian Terdakwa I hanya menerima pasanan angka dari para pembeli yang langsung datang kerumah Terdakwa I, apabila ada pemasang datang Terdakwa I mencatat di kertas angka pasangan yang di pesan dan nominal pembelian, setelah itu rekapan Terdakwa I foto dan Terdakwa I kirim melalui chat WA kepada pengepul atasnya Terdakwa I yaitu Terdakwa II, setelah di terima Terdakwa II nanti akan dijemput oleh Terdakwa III, apabila ada nomor pemasang yang keluar maka Terdakwa III akan menyerahkan uang hadiah kemenangan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada pembeli yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermain Togel adalah dengan cara menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila memasang 2 (dua) angka kali seribu dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasang bebas menebak angka yang mau dipasang dan bebas nominal pembeliannya, dan Nomor Hongkong di putar setiap hari dan Nomor Hongkong mulai di pasang pada malam hari pukul 19.00 Wib sampai dengan batas memasang pukul 22.00 Wib dan Nomor Hongkong keluar setiap jam 23.00 Wib dan angka yang keluar bisa di lihat di youtube dengan membuka HK Live;

Menimbang, bahwa dalam pembelian nomor togel jenis hongkong oleh pembeli adalah caranya tebak tebakkan jadi mengharapkan keberuntungan saja ;

Menimbang, bahwa mekanisme kerja dari Para Terdakwa adalah yang pertama adalah dari Terdakwa I kemudian rekapan dan uang pembelian disetorkan ke Terdakwa II kemudian disetorkan kepada Terdakwa III dan selanjutnya dari Terdakwa I II antarkan di jalan untuk disetorkan ke bandarnya yaitu Sdr. Bagong;

Menimbang, bahwa dari kegiatan penjualan togel jenis Hongkong tersebut penghasilan diterima oleh Terdakwa III tiap minggunya adalah Rp300.000,00, Terdakwa II omsetnya kurang lebih Rp400.000,00 perharinya dengan penghasilan diterima oleh Terdakwa II tiap harinya adalah 25 % dari omset tersebut dan penghasilan diterima tiap hari oleh Terdakwa I adalah Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aktifitas berhubungan jual-beli Togel tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur kedua ini karena Para Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari dengan demikian telah tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, dengan demikian dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim membuktikan dakwaan alternatif subsadair yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### **Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno



sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I. Paidi Bin Sokarto, Terdakwa II. Tri Winarno Bin Pai di, Terdakwa III. Suratno Bin Noto, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “ **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif dengan terpenuhi salah satu elemen unsur pasal tersebut maka terpenuhilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kegiatan menawarkan adalah kegiatan berhubungan jual beli sesuatu;

Bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide pasal 303 ayat (3) KUHP).

Bahwa dalam permainan judi terdapat sub unsur “permainan” dan sub unsur “judi”. Bahwa yang disebut permainan adalah berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dimainkan dengan manual ataupun elektronik atau keduanya oleh pihak yang melakukan permainan. Selain itu juga dapat digunakan sarana permainan lain yang dilakukan oleh pihak lain. Sub unsur “judi” terjadi apabila dalam jenis permainan diatas terdapat taruhan berupa barang, uang ataupun hal lain dimana untuk menjadi pemenang taruhan tersebut tidak ada keahlian khusus dan lebih banyak pada peruntungan belaka.



Menimbang, bahwa suatu permainan judi harus adalah izin dari pihak berwenang apabila tidak ada maka permainan tersebut ilegal dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mekanisme penjualan togel jenis Hongkong dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II setiap hari yang nantinya nomor penentu pemenang dibuka pukul 23.00 WIB melalui website Hongkongpull.com, dari website tersebut terdapat angka yang keluar, jadi para pembeli mengacunya di angka yang keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selalu pengencer dilakukan oleh Terdakwa I hanya di rumah beralamat di Girisubo, Gunungkidul, kemudian Terdakwa I hanya menerima pesanan angka dari para pembeli yang langsung datang ke rumah Terdakwa I, apabila ada pemasang datang Terdakwa I mencatat di kertas angka pasangan yang di pesan dan nominal pembelian, setelah itu rekapan Terdakwa I foto dan Terdakwa I kirim melalui chat WA kepada pengepul atasnya Terdakwa I yaitu Terdakwa II, setelah di terima Terdakwa II nanti akan dijemput oleh Terdakwa III, apabila ada nomor pemasang yang keluar maka Terdakwa III akan menyerahkan uang hadiah kemenangan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada pembeli yang menang tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermain Togel adalah dengan cara menebak angka dari angka 0 sampai dengan angka 9 yang biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, apabila memasang 2 (dua) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka kali seribu dan Nomor yang di pasang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pemasang bebas menebak angka yang mau dipasang dan bebas nominal pembelannya, dan Nomor Hongkong di putar setiap hari dan Nomor Hongkong mulai di pasang pada malam hari pukul 19.00 Wib sampai dengan batas memasang pukul 22.00 Wib dan Nomor Hongkong keluar setiap jam 23.00 Wib dan angka yang keluar bisa di lihat di youtube dengan membuka HK Live;

Menimbang, bahwa dalam pembelian nomor togel jenis hongkong oleh pembeli adalah caranya tebak tebakkan jadi mengharapkan keberuntungan saja ;

Menimbang, bahwa mekanisme kerja dari Para Terdakwa adalah yang pertama adalah dari Terdakwa I kemudian rekapan dan uang pembelian disetorkan ke Terdakwa II kemudian disetorkan kepada Terdakwa III dan selanjutnya dari Terdakwa I II antarkan di jalan untuk disetorkan ke bandarnya yaitu Sdr. Bagong;



Menimbang, bahwa dari kegiatan penjualan togel jenis Hongkong tersebut penghasilan diterima oleh Terdakwa III tiap minggunya adalah Rp300.000,00, Terdakwa II omsetnya kurang lebih Rp400.000,00 perharinya dengan penghasilan diterima oleh Terdakwa II tiap harinya adalah 25 % dari omset tersebut dan penghasilan diterima tiap hari oleh Terdakwa I adalah Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aktifitas berhubungan jual-beli Togel tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan masing-masing harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar judi togel hongkong dan 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman V-5 warna hitam milik Terdakwa I untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan berhubungan langsung dengan tindak pidana ini maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan togel, 1 (satu) buah handphone merek Maxtron P12 warna hitam merupakan Hp milik Terdakwa I digunakan menjual togel, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y90 warna ungu dengan nomor simcard 085292018366 merupakan milik Terdakwa II digunakan dalam penjualan togel dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy A02 warna putih milik Terdakwa III dipergunakan penjualan togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan berhubungan langsung dari tindak pidana Para Terdakwa lakukan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Para terdakwa yaitu Terdakwa I. Paidi Bin Sokarto, Terdakwa II. Tri Winarno Alias Gedel Bin Paidi, Terdakwa III. Suratno Alias Kimpul Bin Noto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar judi togel hongkong dan 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman V-5 warna hitam; dimusnahkan;
  - uang tunai sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah handphone merek Maxtron P12 warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y90 warna ungu dengan nomor simcard 085292018366;
  - 1 (satu) unit Samsung Galaxy A02 warna putih ; dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Y. F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Santoso, S.H., M.H. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Y. F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)